

ABSTRAK

Perusahaan asuransi menjadi institusi yang mampu memberikan proteksi bagi masyarakat dari risiko yang mungkin menimbulkan kerugian atas harta kekayaan ataupun jiwa seseorang. Masyarakat dapat mengalihkan risiko kepada perusahaan asuransi dengan melakukan perjanjian menggunakan polis asuransi, di mana pihak yang mengalihkan risiko (tertanggung) akan membayar sejumlah premi yang diperjanjikan dan perusahaan asuransi (penanggung) akan membayar ganti rugi terhadap tertanggung apabila terjadi peristiwa yang merugikan tertanggung (evenemen). Hubungan tersebut menjadikan perusahaan asuransi berkedudukan sebagai debitor, sedangkan masyarakat yang menjadi nasabah/pemegang polis berkedudukan sebagai kreditor. Dalam penulisan hukum ini, penulis berfokus pada kasus penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) PT Asuransi Jiwa Kresna.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Metode ini menggunakan data sekunder dengan spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan merupakan satu-satunya pihak yang mempunyai kewenangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit dan PKPU terhadap perusahaan asuransi diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, penulis kurang sependapat dengan Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst, di mana Majelis Hakim menerima permohonan PKPU yang diajukan oleh pemegang polis tanpa perantara Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada asas fiktif positif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Kata Kunci: Kepailitan, PKPU, Asuransi, OJK.

ABSTRACT

Insurance companies are institutions that are able to provide protection for the public from risks that may cause losses to one's property or life. The public can transfer the risk to the insurance company by entering into an agreement using an insurance policy, where the party who transfers the risk (the insured) will pay the agreed premium and the insurance company (the insurer) will pay compensation to the insured in the event of an event that harms the insured (event). This relationship makes the insurance company domiciled as a debtor, while the public who are customers / policy holders are domiciled as creditors. In writing this law, the author focuses on the case of the postponement of the debt payment obligation (PKPU) of PT Asuransi Jiwa Kresna.

This study uses a normative juridical approach. This method uses secondary data with research specifications used descriptive analytical.

The results of the study indicate that the Financial Services Authority is the only party that has the authority to submit applications for bankruptcy statements and PKPU against insurance companies regulated by the Law of the Republic of Indonesia Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2014 concerning Insurance, and the Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority and its implementing regulations. Thus, the author does not agree with Decision Number 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst, in which the Panel of Judges accepts the PKPU application submitted by the policyholder without an intermediary from the Financial Services Authority by referring to the positive fictitious principle as stipulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2014 concerning Government Administration.

Keywords: Bankruptcy, PKPU, Insurance, OJK.